



P U T U S A N

Nomor 156/Pdt.G/2013/PA. EK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Tenaga sukarela, bertempat tinggal di Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS (Penyuluh di BKKBN Kab.Enrekang), bertempat tinggal di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat ;

Telah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi penggugat ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara Nomor : 156/Pdt.G/2013/PA. EK, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2006, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/09/I/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 04 Januari 2007.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat, tinggal bersama di perumahan Bampu selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah penggugat di Pudukku selama 4 tahun dan telah bergaul sebagaimana

Hal. 1 dari 14 Halaman. Put.156/Pdt.G/2013/PA. Ek



layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK**, umur 6 tahun dan berada dalam pengasuhan penggugat.

3. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan September tahun 2008 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah anak karena pada saat menikah penggugat dan tergugat berstatus janda dan duda yang masing - masing mempunyai anak.
4. Bahwa atas dasar itu antara penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat kurang bisa menerima kehadiran anak penggugat dari suami penggugat yang terdahulu.
5. Bahwa atas sikap tergugat tersebut, penggugat kecewa kepada tergugat.
6. Bahwa pada saat itulah penggugat meninggalkan tergugat dan pulang ke Pudukku rumah penggugat sendiri.
7. Bahwa 1 bulan setelah pengugat pergi hubungan antara penggugat dan tergugat kembali baik sehingga tergugat menyusul penggugat dan tinggal bersama lagi di Pudukku.
8. Bahwa 2 bulan tinggal bersama antara penggugat dan tergugat masih sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pada bulan Maret tahun 2012 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tinggal di Perumahan Bampu yang sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan.
9. Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin.
10. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup bersama tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan perceraian.
11. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon kepada ketua majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa pada sidang pertama tanggal 9 Oktober 2013 yang dihadiri oleh penggugat dan tergugat, majelis hakim telah memerintahkan penggugat dan tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan memilih mediator;

Bahwa pada hari persidangan tersebut di atas, penggugat dan tergugat telah sepakat memilih seorang Hakim Pengadilan Agama Enrekang bernama Mustamin, Lc. sebagai mediator, yang selanjutnya majelis hakim menunjuk mediator tersebut dengan sebuah penetapan;

Hal. 3 dari 14 Halaman. Put.156/Pdt.G/2013/PA. Ek



Bahwa mediator yang dipilih/ditunjuk tersebut, telah melakukan mediasi pada tanggal 9 dan 17 Oktober 2013 yang dihadiri oleh penggugat dan tergugat, namun upaya mediasi oleh mediator dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya tergugat membantah dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat;
- Bahwa benar tergugat dengan penggugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 2 Desember 2006 di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang.
- Bahwa tergugat dan penggugat setelah menikah terlebih dahulu tinggal di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, selama kurang lebih 6 bulan kemudian pindah di Bampu selama kurang lebih 1 tahun, lalu tinggal di rumah penggugat di Pudukku selama kurang lebih 4 (empat) tahun.
- Bahwa benar tergugat pernah rukun sebagai suami istri bersama penggugat dan telah dikaruniai seorang anak bernama Zarah Sakiah binti Suburdin Gading;
- Bahwa benar tergugat dan penggugat sering bertengkar dan berselisih karena masalah anak penggugat dari suami terdahulu.
- Bahwa tidak benar tergugat kurang bisa menerima kehadiran anak penggugat dari suami terdahulunya, tetapi tergugat hanya menasehati dan memperingatkan anaknya tersebut, namun penggugat marah-marah;
- Bahwa tidak benar tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Maret 2012, tetapi tergugat pisah dan pergi meninggalkan penggugat sejak tanggal 5 April 2012;



- Bahwa sebenarnya tergugat pernah memberi nafkah kepada penggugat sesuai kemampuan, seperti memberi uang sebesar Rp. 1.500.000,- dan Rp. 300.000,- untuk membeli laptop, namun penggugat merasa apa yang tergugat berikan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
- Bahwa tergugat tidak berkeberatan dengan keinginan cerai penggugat, karena tergugat juga berkeinginan yang sama untuk bercerai dengan penggugat.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dan tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama di Jalan KH. Ahmad Dahlan, selama 6 bulan;
- Bahwa tidak benar penggugat marah-marah jika anak penggugat dinasehati oleh tergugat, tetapi yang benar tergugat kurang senang dan sering berkata-kata kasar terhadap anak tersebut, bahkan pernah mengancam akan dibikin berdarah-darah, sehingga karena masalah anak itulah sering memicu pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa tidak benar penggugat merasa tidak puas atas nafkah yang diberikan tergugat, tetapi tergugat sebelum memberikan uang harus bicara melalui HP;
- Bahwa benar tergugat pergi meninggalkan penggugat pada tanggal 5 April 2012 dan bukan sejak bulan Maret 2012,
- Bahwa benar tergugat pernah memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- dan Rp. 300.000,- untuk beli laptop;

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar tergugat kurang senang terhadap anak penggugat dengan berkata kasar dan pernah mengancam akan dibikin berdarah-darah, tetapi tergugat hanya bermaksud menasehati anak penggugat tersebut dan menakut-nakuti saja.



- Bahwa tidak benar selama pisah tempat tinggal, kalau tergugat mau memberikan uang kepada penggugat harus bicara melalui HP.
- Bahwa tergugat menyampaikan hingga sidang tahap jawab menjawab ini tidak bisa menyerahkan surat keterangan cerai dan pada sidang-sidang selanjutnya tergugat menyatakan tidak lagi hadir, karena tergugat menerima apapun putusan Pengadilan Agama.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti tertulis, berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/09/I/2006, tanggal 4 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos (dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P (bukti P).

II. Bukti saksi – saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena penggugat saudara kandung saksi; sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama **TERGUGAT**.
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah tahun 2006 di Pudukku, Kabupaten Enrekang,
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Jalan KH. Ahmad Dahlan dan di rumah orang tua penggugat di Pudukku, kemudian pindah ke rumah tergugat di Perumahan Bampu, Desa Karueng, Enrekang selama 1 tahun, lalu pindah ke rumah penggugat di Pudukku selama 4 (empat) tahun.
 - Bahwa selama berumah tangga penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan ada juga anak penggugat dari suami terdahulunya.



- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkar.
 - Bahwa yang menjadi penyebab penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena masalah anak penggugat dari suami yang terdahulu.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lebih.
 - Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak mengetahui apakah tergugat masih memberikan nafkah kepada penggugat.
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil dan sepertinya sulit untuk kembali rukun dan lebih baik diceraikan saja, karena tergugat kurang bermasyarakat.
2. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat, sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama Suburdin Gading bin Gading.
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2006 di Pudukku, Desa Pundilemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di jalan KH. Ahmad Dahlan, lalu di rumah tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke Pudukku hingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa selama menikah, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun setelah itu, yakni sejak bulan September 2008



rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa yang menjadi penyebab penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena masalah anak tiri tergugat atau anak penggugat dari suami terdahulu, karena tergugat kadang kurang senang melihat tingkah laku anak tirinya tersebut sampai tergugat pernah membentakinya, sehingga membuat penggugat marah .
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya, dimana tergugat yang pergi meninggalkan rumah penggugat di Pudukku dan pulang ke rumahnya sendiri di Bampu, Enrekang.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat pernah datang menjenguk anaknya, tetapi antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, hanya kepada anaknya tergugat pernah memberi uang sebesar Rp. 50.000,-.(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan dan menerimanya, sedangkan tergugat tidak dapat dimintai keterangan atau tanggapannya, sebab tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan meskipun Ia telah diberitahukan langsung dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan penggugat tetap ingin bercerai dari tergugat, serta menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan harus



dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah dilakukan oleh hakim mediator Mustamin, Lc. yang telah ditunjuk sebagai mediator dalam perkara ini, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah pula diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatannya dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan September 2008 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah anak tergugat kurang bisa menerima kehadiran anak penggugat dari suami penggugat yang terdahulu, akhirnya pada bulan Maret 2012 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tinggal di perumahan Bampu yang sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah



batin, sehingga atas sikap tergugat tersebut penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup bersama tergugat dan ingin mengakhirinya dengan perceraian.

Menimbang, bahwa tergugat pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil penggugat dan mengakui sebagian yang lainnya, yaitu benar tergugat dan penggugat sering bertengkar dan berselisih karena masalah anak penggugat dari suami terdahulu, tetapi tidak benar penyebabnya karena tergugat kurang bisa menerima kehadiran anak penggugat dari suami terdahulunya. Sebenarnya tergugat hanya menasehati dan memperingatkan anak tersebut, namun penggugat marah-marah. Demikian pula, tidak benar tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Maret 2012, tetapi tergugat pisah dan pergi meninggalkan penggugat sejak tanggal 5 April 2012; dan tergugat pernah memberi nafkah kepada penggugat sesuai kemampuan, namun penggugat merasa apa yang tergugat berikan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya antara penggugat dan tergugat saling mempertahankan kebenarannya masing-masing mengenai persoalan anak penggugat dari suami terdahulu.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat bersifat terus menerus dan telah menyebabkan pecahnya rumah tangga serta tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali sebagai suami istri, yang antara lain disebabkan karena tergugat tidak bisa menerima kehadiran anak penggugat dari suami terdahulunya.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, terlepas apakah tergugat membantah atau mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sebagaimana maksud ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa tergugat yang telah membantah sebagian dalil penggugat, haruslah pula membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, namun demikian tergugat ternyata tidak membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya tersebut, karena tidak lagi menghadiri sidang-sidang selanjutnya, sehingga dalil-dalil bantahan tergugat haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P) dan dua orang saksi, sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang diajukan oleh penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/09/I/2006, tanggal 4 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka majelis hakim menilai bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, oleh karenanya, harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi tahu pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa kedua saksi tahu keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak September 2008 antara penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena masalah anak penggugat dari suami terdahulu, yaitu tergugat kadang kurang senang melihat tingkah laku anak tirinya sampai tergugat pernah membentakinya, sehingga membuat penggugat marah .



- Bahwa kedua saksi juga mengetahui penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih.
- Bahwa para saksi sebagai pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil penggugat serta diberikan di depan sidang secara terpisah dan dengan di bawah sumpah, sehingga keterangan kedua saksi secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana maksud Pasal 309 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang diakui oleh tergugat, dihubungkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta-fakta/kenyataan hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat telah rukun sebagai suami istri dan dikaruniai seorang anak, ada pula anak penggugat dari suami terdahulu.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan karena masalah anak penggugat dari suami terdahulu (anak tiri tergugat), yaitu tergugat kadang kurang senang melihat tingkah laku anak tirinya tersebut sampai tergugat pernah membentakinya, sehingga membuat penggugat marah atau setidak-tidaknya terjadi perbedaan yang sangat tajam antara penggugat dan tergugat dalam bentuk dan cara mendidik anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih.
- Bahwa saksi-saksi atau pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut, bahwa dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir batin yang kokoh serta telah terjadi



konflik yang signifikan, khususnya konflik batiniah; hal ini terlihat jelas dari sikap penggugat yang merasa kecewa dan tidak senang atas perbuatan tergugat dalam mendidik anak penggugat dari suami terdahulunya.

Menimbang, bahwa dalam perspektif hukum Islam, perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (mitsaqon gholidhon) yang bersifat sakral dan berdimensi ilahiah, namun dalam realitanya terkadang ditemui hal-hal yang dirasa pahit dan tidak sesuai harapan, sebagaimana dialami oleh penggugat dan tergugat. Kenyataan pahit tersebut sejatinya tidak pernah dikehendaki oleh kedua belah pihak, sehingga dalam perkara perceraian tidaklah urgen untuk mencari siapa yang menjadi biang kerok penyebab kesalahan diantara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangganya sudah tidak tercipta lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir dan bathin, terlebih lagi penggugat telah kehilangan kesabaran dan tetap bersikeras untuk bercerai dengan tergugat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat berada dalam kondisi carut marut dan benar-benar telah pecah serta tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dalam rumah tangga yang diimpikan.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang tidak kondusif bahkan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas tidaklah mungkin dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif mengenai keadaan rumah tangga antara penggugat dan tergugat yang demikian itu, maka menurut hemat majelis hakim, solusi yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat melalui jalan perceraian, karena jika penggugat dan tergugat dipaksakan untuk tetap hidup rukun



dalam suasana rumah tangga yang pecah dan terpuruk, maka akibatnya hanya akan menjadi belenggu dan sia-sia belaka (illusoir) bahkan dapat melahirkan kemudaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, khususnya bagi penggugat serta anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء طلاق

Artinya:

"Dan apabila si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan thalak si suami"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga petitum ke- 1 dan 2 gugatan penggugat patut dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai penggugat dikabulkan, maka berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap; sehingga petitum ke- 3 gugatan penggugat patut dikabulkan.



Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; oleh karenanya petitum ke-4 gugatan penggugat patut dikabulkan.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal tersebut serta segala Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara` yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1435 Hijriah oleh kami Mukrim, S.H sebagai ketua majelis, Dra. Hadira dan Drs. Asmuni Wahdar, M.Si masing-masing sebagai hakim anggota dan didampingi oleh Drs. M. Alwi Hamid sebagai panitera pengganti, putusan mana oleh ketua majelis diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh majelis dan penggugat di luar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 14 Halaman. Put.156/Pdt.G/2013/PA. Ek



ttd
Dra. Hadira

ttd
Drs. Asmuni Wahdar, M.Si

ttd
Mukrim, S.H

ttd
Panitera Pengganti,
ttd
Drs. M. Alwi Hamid

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Administrasi	Rp. 50,000
3. Panggilan	Rp. 175.000
4. Redaksi	Rp. 5.000
5.	
Meterai	Rp. 6.000
Jumlah	Rp. 266.000 (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera,

H. M. Asaf Doa, S.H.